



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap alih tugas pada sekretariat KPU Kabupaten Sleman, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dibentuk pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
- d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- e. Membuat inovasi pelayanan.

4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025; dan
2. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025,

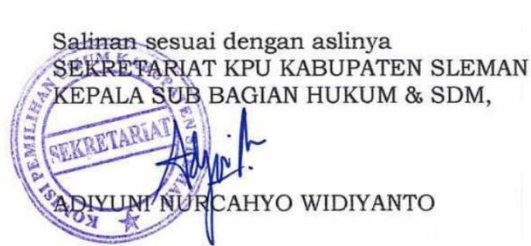
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN



ttd

AHMAD BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Ketua
2.	Arif Setiawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota
3.	Huda Al Amna	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sura'ie	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Yuyud Futrama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
3.	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	Anggota
4.	Hendarto Yudi Atmoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

5.	Diah Ita Riyani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Dian Tri Suryawati	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Nurlaily Kadarwati	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	Anggota
4.	Proventy Arisonatalia	Penelaah Teknis Kebijakan	
5.	Dian Tri Suryawati	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3.	Diah Ita Riyani	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
4.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	
5.	Dian Tri Suryawati	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Dadang Mashur	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

3.	Hendarto Yudi Atmoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Andryan Dwi Prabawa	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota
5.	Awan Setyahadi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Nur Kholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
4.	Nur Cholis	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
5.	Parjiono	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di Sleman
Pada Tanggal 7 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

ttd

AHMAD BAEHAQI